

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/37/I/KA/ PC.01.00/2024/BNNP

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DESA/KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT **TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG: a. bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sudah menjadi ancaman serius bersifat multidimensional dan sulit ditangani secara sektoral, untuk penanganan Pencegahan dan Peredaran Narkoba secara Komprehensif dan terintegrasi, perlu strategi Pedesaan/Kelurahan dengan mengoptimalkan peran nilai-nilai kearifan lokal serta peran dari Tokoh Masyarakat pada wilayah setempat untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba (BERSINAR);
 - bahwa dalam rangka penetapan lokasi Desa/Kelurahan , maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Program Pencegahan da Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
 - 5. Program Kerja Badan Narkotika Nsional Provinsi NTB Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG Penetap[an lokasi desa/kelurahan bersih dari narkoba (bersinar) tahun 2024.

KESATU : Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba

(BERSINAR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi Garda terdepan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan

melibatkan seluruh lapisan masyarakat setempat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dikeluarkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Kepala BNN RI

- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Gubernur Nusa Tenggara Barat
- 5. Bupati Lombok Utara
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 11 Januari 2024





KEPUTUSAN KEPALA BNN PROV. NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 39/I/KA/PC.01.002024/BNNP TANGGAL: JANUARI 2024

LOKASI DESA/KELURAHAN BERSIH DARI NARKOBA (BERSINAR) BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

NO	KABUPATEN/KOTA	LOKASI	KETERANGAN
1.	Lombok Utara	Desa Medana	-
2.	Lombok Utara	Desa Tanjung	-

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 11 Januari 2024



